

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT RAPID TEST DI MASA PANDEMI COVID-19

I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
candra.karuniakadek@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com idaayuputuwidati@gmail.com

Abstrak

Wabah virus covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan serius menanggulangi penyebaran virus ini dengan melakukan pembatasan wilayah. Kebijakan ini menimbulkan tindakan pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 dan pengambilan biaya pengurusan rapid dengan harga yang melambung tinggi. Tujuan penelitian ini guna mengungkap tindak pidana pemalsuan surat rapid test dan sanksi hukum pemalsuan surat rapid test. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perundang-undangan dan hukum faktual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pencatatan dan pencatatan yang kemudian dianalisis secara deduktif dan logika induktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemalsuan surat diatur di KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 267 selain itu diatur juga pada pasal 7 kode etik kedokteran, Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif. Apabila dokter terbukti melakukan sendiri pemalsuan maka pertanggungjawabannya dipidana paling lama 4 tahun dan sanksi administratif.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Rapid Test Covid, Sanksi

Abstract

The outbreak of the Covid-19 virus has caused the Indonesian government to take a serious policy in tackling the spread of this virus by imposing regional restrictions. This policy has led to the falsification of the COVID-19 rapid test certificate and the collection of rapid management fees at inflated prices. The purpose of this study is to uncover the criminal act of counterfeiting a rapid test letter and the legal sanctions for counterfeiting a rapid test letter. This research is a type of normative legal research with statutory law and factual law. Sources of legal materials used in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is recording and recording which is then analyzed deductively and inductively logic. The results of the study reveal that letter falsification is regulated in Articles 263 to 267 of the Criminal Code, besides that it is also regulated in Article 7 of the medical code of ethics. If the doctor is proven to have committed the falsification himself, then the liability is punishable by a maximum of 4 years and administrative sanctions.

Keywords: Forgery of Letters, Rapid Test Covid, Sanctions

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran pemalsuan surat (valsheid in geschrift) bisa jadi merupakan perbuatan tercela yang sangat sering terjadi di masyarakat (Hayati, 2015). Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat-surat bersama, penegasan kewajiban, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya (Pahsa, 2003). Berkenaan dengan kejahatan ini, pemalsuan adalah kejahatan menampung sistem yang tidak benar atau palsu pada sesuatu (benda). Benda itu tampak nyata dari luar, meskipun bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pasal 263 Ketentuan itu dirancang untuk melindungi kepercayaan. Ungkapan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan jelas mengatur akibat khusus dari pelaksanaan perbuatan, terlepas dari apakah itu mengacu pada Pasal 263 KUHP Menurut peraturan, akibat yang diharapkan adalah kemungkinan kerugian. Menurut Pasal 263 KUHP, barang siapa perbuatannya menimbulkan potensi kerugian di kemudian hari dapat diancam oleh penjahat.

Kerugian merupakan bagian penting dari tindak pidana pemalsuan surat yang harus dibuktikan. Tanpa unsur-unsur tersebut tidak akan terjadi perbuatan. Kerugian itu sendiri tidak dijelaskan dalam hukum pidana, sehingga perlu dijelaskan atau dijelaskan kerugian itu sendiri. Ketidakjelasan norma

kerugian Akan mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum. Pengertian kerugian sebagai kerugian materil atau perbedaan penafsiran termasuk kerugian materil dan kerugian non materil seringkali mengakibatkan standar ganda dalam penegakan hukum. Kerugian memang lebih ditentukan dalam bidang hukum perdata, walaupun kerugian yang biasanya ditimbulkan dalam hukum pidana unsur klausa akibat hukum.

Pemerintah terus bekerja keras menghadapi persebaran dan penyebarluasan COVID-19, salah satunya melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian kerap menginstruksikan kepada penduduk agar mengimplementasikan dan menuruti skema penjagaan hygiene, selalu mengenakan nose-mouth mask, social distancing, dan frequent-hand-washing. Selain itu, diterapkan bahwa penduduk yang akan ke luar negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil rapid test negatif COVID-19. Aturan bahwa orang yang akan melakukan perjalanan membawa surat hasil rapid test negatif telah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan memalsukan surat hasil rapid test negatif untuk kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memilih menggunakan surat hasil rapid test negatif palsu tentu banyak alasan orang dalam perjalanan bisnis atau bisnis, salah satunya karena terlalu malas untuk melakukan rapid test, karena ingin mendapatkan hasil rapid test yang negatif. Hasil surat cepat dan tidak bosan mengantri, lalu karena rasio harga ternyata murah, dan ada alasan lain. Dalam hal ini, maka tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana (Sudnyani & Wirasila, 2021). Hukum Pidana tidak akan lepas dari sistem hukum pidana yang didasari pada peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksi (Sari et al., n.d.).

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Menurut Dana et al., (2021) pemalsuan surat telah diatur dalam KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 267 selain itu diatur juga pada pasal 7 kode etik kedokteran, selanjutnya terkait sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif. Apabila dokter terbukti melakukan sendiri pemalsuan maka pertanggungjawabannya dipidana paling lama 4 (tahun) dan sanksi administratif jika dilakukan oleh rumah sakit dijatuhkan korporasi berupa pidana tiga kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021) bahwa memalsukan surat akan dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pemalsuan surat pada umumnya dan diperjelas dengan Pasal 268 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pemalsuan surat keterangan dokter. Maka dalam hal ini perbuatan membuat surat palsu rapid test Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19 (Nurmanto & Sanusi, 2021). Maka berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini guna untuk mengungkap tindak pidana pemalsuan surat rapid test dan sanksi hukum pemalsuan surat rapid test.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan hukum faktual. Materi hukum utama meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana (KUHP). Sumber bahan hukum didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pencatatan dan pencatatan. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka akan ditempuh suatu metode pengolahan bahan hukum yang sistematis, yaitu argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan logika induktif untuk mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut. Pengenalan dilakukan melalui deskripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test

Rapid test maksudnya merupakan uji kilat. Cocok dengan namanya, hasil dari uji ini memanglah bisa dikenal secara kilat, ialah dalam hitungan menit. Dikala ini, rapid test merupakan pengecekan laboratorium yang relatif sangat terjangkau. Pemerintah telah mempraktikkan bayaran sangat mahal buat rapid test merupakan Rp150.000. Sesungguhnya, terdapat 2 berbagai rapid test, ialah uji yang mengetahui antigen serta uji yang mengetahui antibodi. Rapid test yang tersebar secara universal merupakan yang mengetahui antibodi, ialah IgGv (immunoglobulin Gram) serta IgM

(immunoglobulin Meter) khusus buat antigen SARS- CoV-2 (virus pemicu COVID-19), yang dibuat oleh sel B dalam plasma darah apabila virus masuk ke dalam badan (Nunsi & Gusa, 2020).

Sampel yang digunakan dalam pemeriksaan rapid test antibodi adalah darah pasien. Beberapa tetes darah yang diambil dari tusukan ujung jari pasien sudah cukup untuk pemeriksaan ini. Hasil dari rapid test antibodi adalah reaktif atau non reaktif. Orang dengan gangguan sistem imun juga bisa saja sudah terinfeksi, namun rapid test antibodi menunjukkan hasil non reaktif akibat adanya gangguan untuk terbentuknya antibodi dalam tubuhnya. Orang dengan gangguan sistem imun yang sistem imun adaptifnya menjadi lebih lemah juga bisa saja sudah terinfeksi, namun rapid test antibodi menunjukkan hasil non reaktif akibat adanya gangguan untuk terbentuknya antibodi dalam tubuhnya. Apabila hasil rapid test antibody reaktif, hingga belum pasti orang tersebut lagi terinfeksi COVID- 19. Antibodi yang ditemukan pada rapid test antibodi bisa jadi saja nyatanya antibodi terhadap virus lain ataupun virus corona tipe lain, bukan SARS-CoV-2 ataupun yang menimbulkan COVID-19. Perihal ini diketahui dengan sebutan cross-reactivity phenomenon ataupun fenomena reaktif silang. Dapat pula sebab peradangan virus tersebut telah sembuh, tetapi antibodi selaku imunitas terhadap virus tersebut menetap di badan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, apabila rapid test menampilkan hasil reaktif hingga butuh pengecekan lanjutan yang dapat menegakkan penaksiran, ialah swab PCR (Polymerase Chain Reaction) sebab cuma dengan pengecekan ini dapat ditentukan seseorang positif terinfeksi COVID-19 maupun negatif.

Pengecekan ini dapat mengetahui langsung keberadaan SARS- CoV-2, bukan lewat terdapat tidaknya antibodi terhadap virus ini. Rapid test antibodi bukan uji buat menegakkan penaksiran COVID- 19 sebab keakuratannya masih butuh diteliti lebih lanjut. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau World Health Organization) tidak merekomendasikan uji ini selaku penaksiran dasar buat menjaga penderita, namun menganjurkan dilanjutkannya uji ini selaku riset epidemiologis serta surveilans penyakit. Upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran serta penangkalan covid- 19 terus dicoba, antara lain ialah lewat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak hanya itu pula senantiasa menghimbau kepada warga supaya mempraktikkan serta mematuhi protokol kesehatan, senantiasa mengenakan masker, melindungi jarak, serta cuci tangan. Tidak hanya itu pula memberlakukan kewajiban kepada warga yang hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedis ke luar kota, supaya menampilkan pesan penjelasan hasil rapid test negatif covid-19 yang berlaku 14 hari semenjak diterbitkannya pesan rapid test tersebut.

Pemberlakuan kewajiban kepada warga supaya bawa dan menunjukkan kesan penjelasan rapid test kala hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedisi ke luar kota, tidak hanya buat penangkalan penyebaran coronavirus, pula buat mengenali serta mengantisipasi apakah seorang terinfeksi virus corona ataupun tidak. Pemberlakuan ketentuan bawa pesan hasil rapid test negative untuk warga yang hendak bepergian serta melaksanakan ekspedisi ke luar kota, sudah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari suasana semacam ini buat diri sendiri dengan metode melaksanakan pemalsuan pesan hasil rapid test negative, yang setelah itu pesan tersebut diperjual belikan kepada warga yang memerlukan. Memilah memakai pesan hasil rapid test negative palsu, oleh seorang yang hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedisi ke luar kota, pasti mempunyai bermacam alibi, salah satunya merupakan sebab malas buat melaksanakan rapid test, sebab mau kilat memperoleh pesan hasil rapid test negatif tanpa butuh antri, setelah itu sebab harga yang lebih murah dari yang asli, dan pula sebab alibi yang lain.

Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, bagi pelaku perjalanan yang menggunakan atau menggunakan surat output rapid test palsu tersebut, dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat & yg memakai surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. apabila surat hasil rapid test palsu tersebut di diberikan oleh dokter, & surat informasi hasil test tersebut dipakai atau dipakai sang seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yg menggunakan surat rapid test palsu tersebut bisa dipidana menurut Pasal 267 ayat (1) & ayat (3) menggunakan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun.

2. Sanksi Hukum Pemalsuan Surat Rapid Test

Sanksi memainkan peran penting dalam kerangka penegakan hukum (penegakan hukum) kepada pengacaranya sendiri dalam Undang-Undang secara umum sanksi adalah hukum dalam bentuk ibadah

karena pelanggaran aturan hukum dalam bidang hukum yang dikenal sebagai sanksi sipil penjahat dan administrasi Sanksi perdata adalah sanksi hukum yang diketahui seseorang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain oleh karena itu orang yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugiannya. Sanksi pidana terkait pelanggaran ketentuan hukum pidana (kepentingan umum ketertiban) dan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan hukum tata usaha pada saat penyelenggara administrasi negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (Saputra, 2021).

Sanksi juga merupakan hukuman bagi akibat yang melakukan tindak kriminal berupa kurungan penjara atau sejarah oleh hukuman lain dari pihak berkuasa dan pada dasarnya adalah penjamin bagi tingkah laku tingkah laku pelaku Sanksi diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia sendiri supaya ia boleh dikaitkan bahawa sanksi adalah sejenis tindakan yang bisa mendidik terhadap seseorang yang melakukan kejahatan perbuatan atau tindakan kesalahan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Sanksi pada pemalsuan surat keterangan Covid 19 oleh tenaga medis adalah pelanggaran terhadap kode etik (Kodeki) tetapi sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika obat tergantung pada bobot pemanggilan etika. Pelanggaran etika tidak menyebabkan sanksi formal untuk pelakunya sehingga pelakunya hanya diberikan bimbingan dari Dewan Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) MKEK Maksimal memberikan proposal kepada Kantor Regional Kementerian Kesehatan provinsi atau Kementerian Kesehatan untuk memberikan tindakan administrasi sebagai tindakan pencegahan bagi kemungkinan pelanggaran pengulangan (Suadnyani & Wirasila, 2021).

Sanksi atas pelanggaran etika kedokteran bergantung dalam beratnya pelanggaran etika tersebut Namun jika terjadi pelanggaran maka sanksi yg diberikan harus dididik agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari dan sanksi ini sebagai pelajaran bagi dokter lain Sanksi atas pelanggaran etika dapat berupa Teguran atau tuntutan secara mulut atau tulisan Penundaan kenaikan gaji atau pangkat Penurunan gaji atau pangkat setingkat lebih rendah Dicaput biar praktik dokter untuk ad interim atau selama- lamanya & Pada kasus-kasus pelanggaran etikolegal diberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yg berlaku & diproses ke pengadilan (DuBois, J. M., Anderson, E. E., Chibnall, J. T., Mozersky, J., & Walsh, 2019).

Pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis tidak secara tegas diatur akan tetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP) Dalam hal pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 terjadi suatu pemalsuan data personal dari pasien secara sengaja. Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif dimana dalam sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun Sedangkan di dalam sanksi kode etik kedokteran memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik seperti sanksi administratif.

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan rapid test Covid 19 harus dikaji secara mendalam apakah seorang dokter yang melakukannya sendiri dan apakah ada keterlibatan dari rumah sakit tempat dokter itu bekerja ikut terlibat dalam tindak pidana ini. Apabila seorang dokter yang melakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka pertanggungjawabannya dapat dilihat dengan berpijak pada Wetboek van Strafrecht (KUHP) sebagai kitab atau sumber utama dalam bidang pidana Bentuk surat keterangan rapid test covid 19 medis adalah surat keterangan dari dokter sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal pemalsuan Dimana seorang dokter terbukti akan dijatuhkan hukuman paling lama empat tahun. Apabila ada keterlibatan pihak orang ketiga yakni yang dimaksud adalah pihak rumah sakit ikut serta melakukan tindak kejahatan pemalsuan maka bias dikenakan tindak pidana korporasi dimana rumah sakit juga harus bertanggung jawab terhadap kejadian tindak kejahatan ini pertanggungjawaban rumah sakit yakni berupa pidana denda tiga kali lipat yang dijatuhkan kepada individu.

Tindakan memalsukan surat itu menafsirkan seluruh bentuk tindakan yg dimaksudkan untuk huruf yg terdapat menggunakan mengubah mengganti menghapus sebagian atau seluruhnya menurut isi huruf dapat menemukan ketentuan ini sehubungan menggunakan kode pada Pasal 263 ayat (1) menekankan seseorang juga bisa dikatakan merogoh tindakan pemalsuan jika pihak lain menggunakan alfabet seperti isinya dan nir dipalsukan. Seseorang yang dieksekusi karena memalsukan dokumen dapat dihukum sampai 6 tahun penjara Pasal 267 (1) mengatur bahwa dokter menggunakan sengaja menaruh surat kabar atau surat fakta palsu bahwa nir ada penyakit yang bisa diancam dengan pidana penjara selama empat tahun.

Rumah Sakit Indonesia adalah anggota berdasarkan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (RSUD) Telah menyusun Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan kebiasaan keluarga yg akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dan melaksanakan dan manajemen di pada rumah sakit. Ketentuan Pasal 46 UU No 1 Terkait Resolusi Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tempat tinggal sakit harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sang dokter yang berpraktek di rumah sakit yg sebagai beban pemilik dan pengelola rumah sakit Oleh lantaran itu tempat tinggal sakit yang berbadan hukum diberi status hukum Person & Recht Soon & tempat tinggal sakit pula mengenakan hak dan kewajiban dari tindakannya Bergantung pada tingkat kesalahan perusahaan atau badan aturan sebagai badan aturan mungkin bertanggung jawab.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pemalsuan surat keterangan medis yang dibuat oleh seorang dokter yang profesional mengenai keadaan tertentu yang diketahuinya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana perdata dan sanksi administratif dimana sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman bui 4 tahun sedangkan dalam sanksi administratif memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik Pertanggungjawaban pidana tenaga medis terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis bisa dikaji dengan berpijak pada Wetboek van Strafrecht (KUHP) Perbuatan pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 yang berkenaan pada pasal 263 ayat (1) apabila dilakukan oleh seorang dokter berkenaan pada pasal 267 ayat (1) KUHP jika ada keterlibatan dari pihak rumah sakit dalam pemalsuan ini termasuk tindak kejahatan korporasi yang bisa dipertanggungjawabkan berupa pidana denda.

2. Saran

Bagi pemerintah diharapkan di masa pandemi covid 19 peran pemerintah dalam menegakkan hukum sangatlah penting selain dipakai sebagai sarana atau wadah organisasi atau hanya sebagai penyelenggara Negara selain itu juga diperlukan pemerhatian Seperti yang terjadi pada saat ini banyaknya tindak pidana yang merugikan semua pihak dan pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menjalankan suatu aturan sehingga secara langsung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bagi tenaga medis supaya bersikap kooperatif karena tenaga medis adalah garda utama saat menanggulangi wabah virus covid 19. Tenaga medis seharusnya bekerja profesional sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan dan bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat membantu satgas kesehatan dan pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Dana, I. K. S. P., Dewi, Laksmi, A. A. S., & Widiantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 53–58.
- DuBois, J. M., Anderson, E. E., Chibnall, J. T., Mozersky, J., & Walsh, H. A. (2019). Serious Ethical violations in Medicine A Statistical and Ethical Analysis of 280 Cases in the United States From 2008–2016. *Journal of Bioethics*, 19(1), 16–34.
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan*. Buku Obo Jakarta.
- Nunsi, G. P., & Gusa, K. A. (2020). Kebijakan Rapid Test Drive Thru oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 37–42.
- Nurmanto, F., & Sanusi. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Covid-19. *Jurnal Hukuk Responsif*, 12(2), 94–100.
- Pahsa, M. K. (2003). *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis Citra Karsa Mandiri*. Yogyakarta CAPS.
- Putri, F. H., Pasalbessy, J. D., & Hattu, J. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI*, 1(4), 305–311.
- Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (n.d.). Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Delik Perbuatan tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 171–181.
- Suadnyani, D. A. M. D., & Wirasila, A. A. N. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 692–702.